



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Madrasah Aliyah, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

#### Melawan :

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan dahulu sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2012 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 30/Pdt.G/2012 PA.Pst tanggal 02 Februari 2012 yang isinya

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 6 Maret 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 835/05/III/99 tanggal 6 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Ka. Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah sewa di Siantar Estate selama 1 tahun setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Aceh selama lebih kurang 5 tahun;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut meninggal sewaktu masih berada dalam kandungan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama lebih kurang 6 tahun, dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  1. Termohon sudah tidak memperdulikan dan tidak mau mengurus Pemohon;
  - Termohon selalu melawan jika dinasehati Pemohon dan selalu minta cerai dari Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Mei 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan pada waktu itu Pemohon pulang kerja dan melihat Termohon tidak ada di rumah, Pemohon menelpon Termohon untuk menyuruh Termohon pulang, sampai di rumah Pemohon menasehati Termohon supaya jangan sering-sering keluar rumah karena rumah jadi tidak terurus, namun Termohon tidak mau mendengar dan malah minta cerai dari Pemohon, hal ini sudah sering dilakukan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- . Bahwa pada bulan Mei 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering berganti-ganti membawa adik Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak suka karena adik Termohon tidak mau membantu mengurus rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon berusaha menasehati Termohon supaya adik Termohon jangan seperti itu namun Termohon malah melawan dan tetap membela adik Termohon;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2010 dimana pada waktu itu Pemohon pulang kerja dan melihat rumah Pemohon dan Termohon berantakan karena tidak diurus Termohon, Termohon hanya diam saja namun 3 hari setelah itu Termohon pergi dari rumah, Pemohon menjemput Termohon dan Termohon mau pulang namun dengan syarat Pemohon harus membuat surat pernyataan yang isinya Pemohon bersedia untuk menceraikan Termohon dan Pemohon bersedia;
- . Bahwa sejak akhir bulan Juli 2010, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak pernah berbaikan lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri selama lebih kurang 1,5 tahun lamanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- . Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi menurut keterangana jurusita Pengadilan Agama Kisaran namun alamat Termohon tidak jelas, maka perkara ini diumumkan melalui Radio;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon a quo yang isinya dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 835/05/III/1999 tanggal 6 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bukti mana telah dimateraikan secukupnya di kantor pos dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis di tandatangani dan diberi tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi pertama, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dan saksi di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Aceh;
- bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai akan tetapi sejak 2 (dua) tahun belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon kurang dalam mengurus rumah tangga dan mengurus Pemohon serta Termohon selalu minta cerai dari Pemohon;
- bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, ketika itu Pemohon dan Termohon pulang dari Aceh langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi ;
- bahwa saksi mengetahui sejak berpisah Termohon pernah datang menjumpai Pemohon 3 (tiga) bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon sampai saat ini ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan pihak keluarga sudah sering mencari Termohon katanya di Kisaran namun ternyata Termohon tidak ada di Kisaran
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

**Saksi kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bener meriah, dan saksi dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang syah;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Pematangsiantar kemudian 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pindah ke Aceh;
- bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak akan tetapi Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak angkat dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2005 ketika mereka tinggal di Aceh rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi juga pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya dan dapat kabar Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kencana Perkasa Pematangsiantar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

150 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Temohon dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dari jiran tetangga Pemohon dan pihak keluarga Pemohon yaitu paman kandung Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan

saksi pertama Pemohon yaitu adik kandung Pemohon telah disumpah menurut agama Islam dan menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 (dua) tahun belakangan ini sekitar tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon kurang dalam mengurus rumah tangga dan Pemohon serta Termohon selalu minta cerai dari Termohon, dan saksi sering sekali melihat dan mendengarkan langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Aceh dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ditandai dengan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Aceh pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar dan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang dan bahkan sampai saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Pemohon beserta keluarga sudah mencarinya akan tetapi tidak berhasil saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon adalah teman Pemohon ketika di Aceh telah disumpah menurut agama Islam dan menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon dan Termohon sering telpon telponan dengan laki-laki lain, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga pernah melihat Termohon boncengan dengan laki-laki lain dan puncak pertengkaran ditandai dengan telah

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu tahun 2010, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Aceh pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar dan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Pematangsiantar dan sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu dan berbaikan lagi, dan bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Kabupaten Simalungun;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon, Termohon sering telpon-telponan dengan laki-laki lain, Termohon tidak memperhatikan rumah tangga dan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi dan bahkan Termohon sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah mencari Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara keduanya telah pisah rumah dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon telah beralasan hukum dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi dan dilengkapi lagi dengan telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan hal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamahi Agung Republik Indonesia Nomor : 136 K/ AG/ 1997 tanggal 22 Februari 1998;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga ini sangat tidak mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan sesuai dengan tujuan perkawinan, dan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar untuk kedua belah pihak sementara kaidah hukum menyatakan :

- درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap telah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, bunyi hukum syara'dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, oleh Drs.H. Rusli, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nurasyiah Bintang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Rusli, SH**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Shafrida,SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurasyiah Bintang, S.HI.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No 30/Pdt.G/2012/PA.Pst

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 441.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)